

Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Eti Karini

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



[10.32502/khdk.v4i1.7969](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.7969)

Abstract

Physical violence in the household, which was previously considered a private matter, has now become a fact and reality in domestic life. With the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU-PKDRT), the issue of domestic violence has become a public problem. Most victims of domestic violence are women (wives) and the perpetrators are husbands, although there are also victims of the opposite, or people who are subordinate in the household. Perpetrators or victims of domestic violence are people who are related by blood, marriage, breast milk, care, guardianship, to husbands and children and even household servants. Ironically, domestic violence cases are often covered up by the victims because they are linked to cultural structures, religion and legal systems that are not yet understood. In fact, protection by the state and society aims to provide a sense of security to victims and take action against the perpetrators. The type of writing in this journal article is normative legal writing through library research. Understanding related to domestic violence, especially physical violence, is still diverse, creating uncertainty in the implementation of Law Number 23 of 2004, both in law enforcement, community support and governance, so that the handling of domestic violence cases tends to harm the rights of victims. Therefore, to realize Access to Justice, it needs to be supported by efforts such as: First, there is a need for a progressive procurement and dispute legal services institution. Second, the existence of legal institutions that provide legal training and education for vulnerable groups, Third, the existence of adequate infrastructure for realizing access to justice, and Fourth, the existence of strong complaint and monitoring institutions for the protection, respect and fulfillment of vulnerable groups.

Keywords: Physical Violence, Domestic Violence, Human Rights

Abstrak

Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dulu dianggap persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) maka persoalan KDRT menjadi masalah publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan system hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Jenis penulisan dalam artikel jurnal ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research). Pemahaman terkait KDRT khususnya kekerasan fisik yang masih beragam membuat ketidakpastiaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 baik dalam penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan tata pemerintahan sehingga penanganan perkara KDRT cenderung merugikan hak korban. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Access To Justice perlu didukung upaya diantaranya. Pertama, perlu adanya lembaga pelayanan

hukum pengadaan dan sengketa yang progresif. Kedua, adanya lembaga-lembaga hukum yang melaksanakan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kelompok yang rentan, Ketiga, adanya sarana prasana yang memadai bagi terwujudnya akses terhadap keadilan, dan Keempat, adanya lembaga komplain dan pengawasan terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kelompok-kelompok rentan yang kuat.

Kata Kunci: Kekerasan Fisik, Rumah Tangga, Hak Asasi Manusia

Info Artikel

Masuk: 3 April 2023, Diterima: 25 Mei 2023, Terbit: 5 Juni 2023



Email Corresponding Author:

Nama Author : etikarini2020@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya istilah kekerasan fisik tidak ditemukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani. Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah adanya tujuan yang patut yang hendak di capai oleh suatu perbuatan yang di sadari (terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam ilmu hukum, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain. Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui tentang unsure-unsur penganiayaan, yaitu adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan yang dituju. a. Unsur kesengajaan, disebut juga dengan unsur subjektif. Kesengajaan dalam hal ini disamping ditujukan pada perbuatannya itu b. Adanya perbuatan, disebut dengan unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena dengan istilah/kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya. Padahal yang terjadi pada umumnya adalah bahwa perbuatan tersebut mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, dengan kata lain bahwa yang boleh di pidana yaitu mereka yang menciptakan onregt (perbuatan

yang melawan hukum). c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dipertegas larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual.¹
4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) Larangan pada pasal ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi. Pasal 6 menjelaskan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, yakni: “kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berdasarkan keterangan Pasal 5 di atas, dapat diambil kesimpulan yakni ada dua unsur kekerasan fisik dalam pengaturan UU PKDRT yaitu: adanya perbuatan dan adanya akibat perbuatan ditimbulkan.
 - a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata
 - b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengaturan khusus mengenai perbuatan pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana atau delik- delik tentang penganiayaan Kata aniaya berarti perbuatan bengis seperti perbuatan

¹ Didi Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Cirebon, hal 44.

penyiksaan atau penindasan. Menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa dan sebagainya. Penganiayaan artinya perlakuan yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya. Penganiayaan itu sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan dari perbuatan tersebut. Jika diamati pengaturan pasal-pasal tentang kejahatan terhadap tubuh orang lain dalam KUHP diatur pada pasal 351 sampai 358 KUHP. Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

1. Penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP)
2. Penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP)
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (pasal 355 KUHP).

Dari uraian di atas pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana penganiayaan, namun sanksi tersebut belum mengakomodir langsung tindak kekerasan dalam keluarga. Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau disingkat dengan UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Karena secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. UU PKDRT memperluas defenisi kekerasan tidak hanya

sebagai perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan secara psikis. Kekerasan dalam hal ini dirumuskan sebagai delik penganiayaan dan delik kesusilaan psikologis/ psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri atau dalam keluarga telah dijelaskan dalam UU PKDRT, sebagaimana pada pasal 6 dirumuskan sebagai berikut: “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.²

Dalam UU ini suatu perbuatan dapat dikatakan kekerasan fisik jika perbuatan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya. Ini menandakan bahwa kekerasan fisik tersebut berdampak melukai atau mencederai korban pada anggota tubuhnya, sehingga korban menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Jika dipahami, maka pengertian tentang penganiayaan dalam KUHP dan kekerasan maupun kekerasan fisik dalam UU PKDRT yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya mengandung substansi dan pemahaman yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan sama-sama bentuk penganiayaan yang dapat menimbulkan rasa sakit, menciderai atau dapat merugikan keselamatan nyawa dan tubuh korban.³

Rumusan norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), menyebutkan delik kekerasan seksual dalam konteks perkosaan terhadap istri (marital rape) atau pada orang yang tinggal serumah. Dalam hal ini terdapat perkembangan cakupan hukum pidana karena diakuiinya tindak pidana perkosaan dalam posisi relasi suami terhadap istri atau kondisi suami pada seseorang yang tinggal serumah. Undang-undang ini disebut sebagai terobosan hukum atas KUHP mengingat KUHP justru mengecualikan posisi relasi suami istri sebagai pihak yang dapat menjadi korban perkosaan

² Ibid, hal 45

³ Ibid, hal 46.

oleh pasangannya. Namun di sisi lain, pemaknaan kekerasan seksual dalam UU PKDRT terbatas pada tindak pidana perkosaan terhadap istri atau orang yang tinggal serumah, yang akhirnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku dengan konteks yang berbeda. Dengan kata lain, UU PKDRT mendefinisikan kekerasan seksual dalam jenis dan lingkup yang sangat terbatas. Sejalan dengan ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebutkan bahwa UU PKDRT ini mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Dengan demikian bentuk kekerasan seksual lainnya tidak bisa digantungkan penyelesaiannya kepada UU PKDRT

B. METODE

Jenis penulisan dalam artikel jurnal ini adalah penulisan hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Sebagaimana umumnya penulisan hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian pustaka, penelitian tersebut dilakukan dengan meneliti pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan penulisan yang dibahas. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau terluka dikarenakan

penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.⁴ Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁵

Mengenai definisi kekerasan belum ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan, keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan.⁶ Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut

⁴ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h.51

⁵ *Ibid* h.1

⁶ Muhlisin (111100174) *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN "SMH" BANTEN "Skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004"*. h.15

kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

Pasal 1: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga”⁷

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan “suami” dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan

⁷ Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika ,2007) h. 2

tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, Perempuan perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan, tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.⁸

KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang Dilakukan sering dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami bertindak semaunya.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akhir-akhir ini sangat memperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (KPPPA), Linda Amalia mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 2009 kasus KDRT yang berhasil di catat KPPPA berdasarkan data kepolisian sebanyak 143.586 kasus. Pada 2010 berjumlah 105.103 kasus memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107. Sementara pada kasus anak bermasalah dengan hukum juga menunjukkan jumlah serupa. Pada 2007, sebanyak 3.145 kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan

⁸ Mia Amalia, "Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural", (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana. h. 6

2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213. Hal ini selaras data yang di lansir lembaga Mitra Perempuan. Statistik Mitra Perempuan women's Crisis centre tahun 2011 (hingga 10 Desember) mencatat bahwa jumlah layanan pengaduan dan bantuan diberikan 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan, terutama 90,43% merupakan kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok Bogor dan wilayah lainnya.⁹

Hasil pemetaan Komisi Nasional Indonesia Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang didukung oleh berbagai kelompok dan organisasi perempuan di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa kasus penganiayaan terhadap perempuan di Indonesia persebarannya luas, persebarannya terus berkembang, bentuknya beragam dan menumbulkan luka yang dalam. Dalam Catatan Akhir Tahun 2018, Selama tahun 2017 di Indonesia ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang tersebar di 34 provinsi. Seperti tahun sebelumnya kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Pengadilan agama mencatat ada sebanyak 335.306 kasus kekerasan yang terjadi di ranah personal terhadap istri. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, KDRT ranah personal lain menempati posisi kasus yang paling banyak diadakan yaitu sebanyak 9.609 kasus (71%) dari total 13.348 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/relasi personal, kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama yaitu sebanyak 5.167 kasus. Di ranah rumah tangga/relasi personal, persentase tertinggi adalah kekerasan fisik 41% (3.982 kasus), diikuti kekerasan

⁹ Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. h. 114

seksual 31% (2.979 kasus), kekerasan psikis 15% (1.404 kasus) dan kekerasan ekonomi 13% (1.244 kasus).¹⁰

Pria adalah bapak rumah tangga yang harus bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya, disebutkan juga hak dan kewajiban kedua pihak dan memerintahkan istri supaya menghormati kepemimpinan suaminya, di samping memberikan kuasa penuh kepadanya dalam urusan rumah tangga di saat yang sama, Islam juga memerintahkan kepada pria untuk selalu menjaga dengan baik amanat dan tanggung jawab.¹¹

b. Kasus Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti pada Tabel 1. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai. Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun,

¹⁰ Fini Fajrini, dkk, "Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta. h. 174

¹¹ Ayatullah Jawadi Amuli, *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005) h. 363

misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya. Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurangan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.¹²

Pemahaman terkait KDRT yang masih beragam membuat ketidakpastiaan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 baik dalam penegakan hukum, dukungan masyarakat, dan tata pemerintahan sehingga penanganan perkara KDRT cenderung merugikan hak korban. Oleh karena itu, perlu dibangun

¹² Mohammad Kemal Darmawan. Op.Cit., hlm.7.32-7.33 (penjelasan lanjut,lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm.3.)

skema aksi nasional penghapusan KDRT, untuk mewujudkan Access To Justice perlu didukung upaya diantaranya perlu adanya lembaga pelayanan hukum pengadaan dan sengketa yang progresif, adanya lembaga-lembaga hukum yang melangsungkan pelatihan dan pendidikan hukum bagi kelompok yang rentan, adanya sarana prasana yang memadai bagi terwujudnya akses terhadap keadilan, dan adanya lembaga komplain dan pengawasan terhadap perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kelompok-kelompok rentan yang kuat.

Dalam UU PKDRT ternyata banyak mengalami perdebatan dan multinterpretasi sehingga terdapat pandangan yang menyebutkan ketidakjelasan definisi dari Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 44 ayat (4) dan Pasal-Pasal terkait dengan pengaturan sanksi pidana, namun berbagai praktek dan putusan yang ada menunjukkan bahwa pasal-pasal tersebut telah dapat diterapkan. Selain itu, jumlah lembaga pendamping korban yang tidak banyak dan adanya kesenjangan pemahaman yang dimiliki oleh pendamping terkadang membuat para pendamping mengikuti apa yang diinginkan oleh aparat penegak hukum. Hanya saja, hal ini membutuhkan kemauan dan kemampuan dari aparat penegak hukum yang serius, yang mana harus pula ditopang dari dukungan secara institusional penegak hukum terutama untuk membantu mewujudkan Acces to Justice di dalam penerapan UU PKDRT.

D. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang serius dan kompleks yang melibatkan berbagai dimensi, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, ekonomi, dan seksual. Definisi KDRT belum sepenuhnya disepakati, tetapi umumnya mencakup segala bentuk tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan

masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus KDRT secara efektif. Implementasi undang-undang yang ada masih memerlukan perbaikan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban KDRT dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatullah Jawadi Amuli, Keindahan dan Keagungan Perempuan, Penerjemah Muhdhor Ahmad dkk (Jakarta: Sadra Press, 2005)
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol .8, No. 2 (2016) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Didi Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga*, Cirebon
- Fini Fajrini, dkk, “Determinan Sikap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Banten”, *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 9 No. 2 (Desember 2013) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Muhammadiyah Jakarta.
- Mia Amalia, ”Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”, (Cianjur : Tanpa Tahun) Universitas Suryakencana.
- Mohammad Kemal Darmawan. Op.Cit., hlm.7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999
- Muhlisin (111100174) *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah IAIN “SMH” BANTEN “Skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2004”*
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010),
- Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (UU RI No.23 Tahun 2004), (Jakarta: Sinar Grafika ,2007)